



*Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 99 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 huruf 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Tim evaluasi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang bertugas menilai dan mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
8. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
9. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam mengatur Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan penyelenggaraan Andalalin di Daerah secara terpadu, tertib dan berkesinambungan; dan
 - b. terciptanya pembangunan dengan tetap mengedepankan aspek lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan nyaman.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kewenangan;
- b. Andalalin, yang meliputi :
 1. jenis pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. kriteria ukuran minimal Andalalin;
 3. penyusunan dokumen Andalalin;
 4. penilaian dokumen hasil Andalalin;
- c. tindak lanjut hasil Andalalin.

BAB IV
KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap Andalalin.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB V

ANDALALIN

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan, terdiri dari :
 1. sekolah atau perguruan tinggi; dan
 2. lembaga kursus.
 - e. fasilitas pelayanan umum, terdiri dari :
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama; dan
 3. bank.
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. pool kendaraan;
 - f. fasilitas parkir untuk umum;
 - g. jalan layang (*flyover*);
 - h. lintas bawah (*underpass*);
 - i. terowongan (*tunnel*); dan/atau

j. infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan

Pasal 6

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k dan l yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.
- (9) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (10) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (11) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (12) Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (11) tercantum dalam lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

Bagian Ketiga
Kriteria Ukuran Minimal Analisis
Dampak Lalu Lintas Pengembangan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal yang wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok yang wajib dilakukan Andalalin.

Bagian Keempat
Rencana Pembangunan yang wajib Andalalin
tanpa Kriteria Ukuran Minimal

Pasal 8

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur yang wajib Andalalin tanpa kriteria ukuran minimal meliputi :
- akses ke dan dari jalan tol;
 - bandar udara;
 - terminal;
 - stasiun kereta api;
 - pool kendaraan;
 - fasilitas parkir untuk umum; dan
 - infrastruktur lainnya.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur yang wajib Andalalin tanpa kriteria ukuran minimal sepanjang merupakan jalan akses dari/ke jalan yang telah ada sebelumnya, meliputi :
- jalan layang (*flyover*);

- b. lintas bawah (*underpass*); dan
 - c. terowongan (*tunnel*).
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum ada sebelumnya, tidak wajib dilakukan Andalalin.
- (4) Rencana pembangunan infrastruktur yang wajib Andalalin tanpa kriteria ukuran minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

Bagian Kelima

Rencana Pembangunan dan Pengembangan yang tidak wajib Andalalin

Pasal 9

Dalam hal kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan tidak wajib Andalalin, maka pejabat yang berwenang menerbitkan Izin, wajib meminta pertimbangan teknis dari Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setelah pejabat yang berwenang menerbitkan Izin mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan :

- a. fatwa pengarahan lokasi.
- b. gambar rencana pembangunan (*pra site plan*).

Pasal 11

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat :

- a. lokasi rencana pembangunan/pengembangan;
- b. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
- c. sistem tata guna lahan disekitar lokasi rencana pembangunan/pengembangan;
- d. kondisi lalu lintas disekitar eksisting di lokasi rencana pembangunan/pengembangan; dan
- e. rekomendasi/saran teknis lalu lintas.

Pasal 12

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah dilakukan survey lapangan yang hasilnya dituangkan kedalam berita acara hasil survey lapangan.

Pasal 13

Berita acara hasil survey lapangan paling sedikit memuat :

- a. lokasi rencana pembangunan/pengembangan;
- b. sistem tata guna lahan disekitar lokasi rencana pembangunan/pengembangan;
- c. kondisi lalu lintas disekitar lokasi rencana pembangunan/pengembangan; dan
- d. gambar dan/atau foto kondisi disekitar lokasi rencana pembangunan/pengembangan.

Pasal 14

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara benar dan lengkap.

Pasal 15

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman yang wajib mendapatkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

Bagian Keenam Penyusunan Dokumen Andalalin

Pasal 16

- (1) Pembangun atau Pengembang pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembangun atau Pengembang menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dituangkan kedalam dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi :
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;

2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/ tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan lalu lintas, akses dan/ atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan saat ini maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin;
- b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas saat ini paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. Analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. Analisis distribusi perjalanan;
- e. Analisis pemilihan moda;
- f. Analisis pembebanan perjalanan;
- g. Simulasi kinerja lalu lintas yang akan dilakukan terhadap Andalalin, meliputi :
1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;

3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. Rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pembangun atau Pengembang dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
 1. Pemantauan oleh Pemerintah, meliputi :
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. Pemantauan oleh Pembangun atau Pengembang, meliputi :
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - b) pemantauan fasilitas parkir;
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan

5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Ketujuh
Penilaian Dokumen Hasil Andalalin

Pasal 18

- (1) Hasil Andalalin pembangunan dan/atau pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang berada di jalan kota harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Hasil Andalalin dan/atau pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 17 merupakan salah satu persyaratan bagi Pembangun atau Pengembang untuk memperoleh :

- a. Izin lokasi;
- b. Izin mendirikan bangunan; atau
- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pembangun atau Pengembang harus menyampaikan dokumen Andalalin kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko, serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

- (3) Penyampaian dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.
- (4) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan didalam berita acara rapat evaluasi hasil Andalalin.

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Tim terdiri atas :
 - a. ketua
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. anggota sekretariat.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memiliki kompetensi di bidang penilaian hasil Andalalin dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Jumlah anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (5) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 23

- (1) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat atau menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Tim mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

BAB VI TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 24

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur, wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 25

Setiap orang yang :

- a. merencanakan pembangunan dan/atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan/atau Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (2);

- b. melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas tidak dilaksanakan oleh lembaga konsultan yang memiliki Tenaga Ahli bersertifikat, dan tidak mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
- c. mengembangkan atau membangun pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur, tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1. peringatan;
 - 2. penghentian sementara pelayanan umum;
 - 3. pembekuan Izin; dan/atau
 - 4. denda administratif;
 - 5. pencabutan Izin.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, disampaikan secara tertulis dan dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan ke-3, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan/atau dilakukan pembekuan izin selama jangka waktu dimaksud.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan Izin.

- (5) Pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin, berdasarkan rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah atau Tim yang ditunjuk.
- (6) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan.
- (7) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
- (8) Pengelolaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

ttd

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 355

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 99 Tahun 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL

A. KRITERIA UKURAN MINIMAL WAJIB ANDALALIN

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan / ritail	500m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
	1). Sekolah / universitas	500 siswa
	2). Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa / waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	1). Rumah Sakit	50 tempat tidur
	2). Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
	3). Bank	500m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500m ² luas lantai bangunan
i.	Restauran	100 tempat duduk
j.	Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan / atau luas 10000m ²
k.	Bengkel Kendaraan bermotor	2000m ² luas lantai bangunan
l.	Pencucian mobil	2000m ² luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
	1). Perumahan sederhana	150 unit
	2). Perumahan menengah-atas	50 unit
	Rumah susun dan Apartemen	
b.	1). Rumah susun sederhana	100 unit
	2). Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m ²
3.	Bangunan / permukiman lainnya :	
		Wajib dilakukan studi Andalalin apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraaan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan

Catatan : angka pada kolom di atas adalah angka kumulatif.

B. RENCANA PEMBANGUNAN YANG WAJIB ANDALALIN TANPA KRITERIA UKURAN MINIMAL

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Keterangan
1.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	
b.	Pelabuhan	
c.	Bandar udara	
d.	Terminal	
e.	Stasiun kereta api	
f.	Pool kendaraaan	
g.	Fasilitas parkir untuk umum	
h.	Jalan layang (flyover)	
i.	Lintas bawah (underpass)	
j.	Terowongan (tunel)	
2.	infrastruktur lainnya :	
		Wajib dilakukan studi Andalalin apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraaan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan

C. KRITERIA MINIMAL WAJIB MENDAPATKAN PERTIMBANGAN TEKNIS

No.	Jenis Rencana Pengembangan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan / ritail	60 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	100 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	50 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
	1). Sekolah / universitas	100 siswa
	2). Lembaga kursus	Bangunan dengan 20 siswa / waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	1). Rumah Sakit	5 tempat tidur
	2). Klinik	1 ruang praktek dokter
	3). Bank	25 m ² luas lantai bangunan
f.	Hotel	10 kamar
g.	Gedung Pertemuan	100 m ² luas lantai bangunan
h.	Restauran/Rumah Makan/Cafe	20 tempat duduk
i.	Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 50 orang dan / atau luas 1000 m ²
j.	Bengkel Kendaraan bermotor	200 m ² luas lantai bangunan
k.	Pencucian mobil	150 m ² luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
	1). Perumahan sederhana	10 unit
	2). Perumahan menengah-atas	5 unit
	Rumah susun dan Apartemen	
b.	1). Rumah susun sederhana	20 unit

		2).	Apartemen	15 unit
	c.		Asrama/kos-kosan	15 kamar
	d.		Ruko	Luas lantai keseluruhan 300 m ²
3.			Bangunan / permukiman / infrastruktur lainnya :	
				Wajib mendapatkan pertimbangan teknis apabila diprediksikan akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABAS BASARI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 99 Tahun 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : , 20
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
ANDALALIN
Yth. Kepada Kepala Dinas Perhubungan
Kota Tasikmalaya
di-
Tasikmalaya

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalulintas, pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infra struktur wajib menyampaikan hasil Andalalin kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Disampaikan bahwa kami selaku pengembangan/pembangun, yaitu PT.....(diisi nama perusahaan yang akan mengembangkan/membangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan.....(diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kota) yang merupakan jalan kota.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).

Sebagai kelengkapan administratif, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT.....(diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Tasikmalaya;
2. Wakil Wali Kota Tasikmalaya;
3. Sekertaris Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS.

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : , 20
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pertimbangan
Teknis Lalu Lintas
Yth. Kepada Kepala Dinas Perhubungan
Kota Tasikmalaya
di-
Tasikmalaya

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, bahwa setiap pembangunan atau pengembangan tidak wajib Andalalin, wajib mendapatkan pertimbangan teknis lalu lintas.

Disampaikan bahwa kami selaku pengembangan/pembangun.....(diisi nama objek yang akan pengembang/pembangun) berencanaakan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak dijalan.....(diisi nama jalan / RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kota).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mengajukan permohonan pertimbangan teknis terhadap rencana pengembangan/pembangunan(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).

Sebagai kelengkapan administratif, terlampir kami sampaikan fatwa pengarahan lokasi dan gambar rencana pembangunan (pra site plan) pengembangan/pembangunan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Tasikmalaya;
2. Wakil Wali Kota Tasikmalaya;
3. Sekertaris Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN /INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan)...., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Andalalin (ANDALALIN, Nomor;.....tanggal.....bulan.....tahun 20... tentang Kegiatan,... dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.

2.

3.

4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

....., tanggal.....20..

Pengembang/Pembangun

Tandatangan
Stempel perusahaan/instansi

Materai Rp.6000

(nama lengkap)

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABAS BASARI